



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2013

PENGESAHAN. Persetujuan. Pendirian Akademi  
Anti Korupsi Internasional. Organisasi  
Internasional.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE  
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL  
ORGANIZATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI  
INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 2 September 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization* (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional), sebagai hasil perundingan wakil Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi baik dalam tataran nasional maupun dalam kerangka internasional, Indonesia perlu menjadi pihak pada *International Anti-Corruption Academy* (IACA);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNA-SIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization* (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 September 2010 di Wina, Austria yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT  
OF  
THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY  
AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION**

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT  
OF  
THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY  
AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION

THE PARTIES,

NOTING the important contributions in the fight against corruption of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), as the guardian of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC);

ACKNOWLEDGING the preparations made at the international level and in particular the substantial efforts of the Republic of Austria in close cooperation with UNODC as well as of the other founding Parties in establishing the International Anti-Corruption Academy, IACA, (hereinafter referred to as “the Academy”) and their strong support for the Academy;

NOTING the long-standing efforts and the continued support of the International Criminal Police Organization (INTERPOL) to design and develop initiatives to prevent and fight corruption worldwide;

NOTING the considerable support of the European Anti-Fraud Office (OLAF) and other participants in this common endeavor;